

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI

2025

KPT 2 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025

**ABSTRAK:** Bawa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

Bawa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan korupsi;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 tahun 2008, PP Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, PKPU Nomor 12 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2025.